



**P U T U S A N**

Nomor 1480/PID.SUS/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : MASHUDA BIN M MUNIR ALM.;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Madurejo, RT.004/RW.002, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Mashuda Bin M Munir Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024; Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Husain Tarang, S.H., Burhan Habibi,SH, Fanizal Maulana,SH, Raden Destayoma Anugrah Putra Armanda,SH,, M.Celvin Alfarizy,SH, Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum PERADI Malang beralamat di jalan Sarangan No.1-D, lantai II Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 13 November 2023, dibawah register No.Urut 620;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm), Pada Hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023) sekitar Jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menghubungi Saudara SAIFUL (Narapidana di LP Porong) melalui Media Handphone dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu, setelah menyepakati harga kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara mentransferkan sejumlah uang kepada Saudara SAIFUL melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 648001021935533 a.n. DIANA SAFITRI, setelah mentransferkan sejumlah uang kemudian Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dirinjau oleh orang

*Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan saudara SAIFUL, kemudian atas arahan dan intruksi saudara SAIFUL, Terdakwa langsung mengambil Sabu yang telah diranjau atau diletakan di area persawahan Desa Oro-oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah Terdakwa menguasai 1 (Satu) poket kantong plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika Jenis Sabu menjadi beberapa bagian dan dimasukan ke dalam plastik kecil yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa yang masing-masing plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram, yang mana sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram disembunyikan oleh Terdakwa di dalam Dusbox HP Realme C25Y warna kuning dan diletakan di tempat sampah kamar Terdakwa, sedangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram di bawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saudara ROHMAN (DPO) dengan cara di ranjau atau diletakan oleh Terdakwa di paving bahu jalan Desa Wonorejo, namun belum sempat menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa barang berupa 3 (Tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (Sabu) dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan yang diranjau oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04885/NNF/2023, Tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 11466/2023/NNF sampai dengan Nomor : 11468/2023/NNF adalah kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm), Pada Hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023) sekitar Jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat dipinggir jalan yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menghubungi Saudara SAIFUL (Narapidana di LP Porong) melalui Media Handphone dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu-Sabu, setelah menyepakati harga kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara mentransferkan sejumlah uang kepada Saudara SAIFUL melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 648001021935533 a.n. DIANA SAFITRI, setelah mentransferkan sejumlah uang kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dirinjau oleh orang suruhan saudara SAIFUL, kemudian atas arahan dan intruksi saudara SAIFUL, Terdakwa langsung mengambil Sabu yang telah dirinjau atau diletakan di area persawahan

Halaman 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY



Desa Oro-oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, setelah Terdakwa menguasai 1 (Satu) poket kantong plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika Jenis Sabu menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam plastik kecil yang sebelumnya sudah disiapkan Terdakwa yang masing-masing plastik berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram, yang mana Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram disembunyikan oleh Terdakwa di dalam Dusbox HP Realme C25Y warna kuning dan diletakan di tempat sampah kamar Terdakwa, sedangkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram di bawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saudara ROHMAN (DPO) dengan cara di ranjau atau diletakan oleh Terdakwa di paving bahu jalan Desa Wonorejo, namun belum sempat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa barang berupa 3 (Tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa dan yang diranjau oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04885/NNF/2023, Tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11466/2023/NNF sampai dengan Nomor : 11468/2023/NNF adalah kristal dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1480/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 07 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1480/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil Nomor PDM-122/M.5.41/Enz.2/09/2023 tanggal 24 Oktober :

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MASHUDA Bin M. MUNIR (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Kantong Plastik kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) Gram
- Dus box HP Realme C25Y warna kuning;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme warna biru muda dengan nomer AXIS 083833755346

Di Rampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mashuda Bin M. Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (Shabu) dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan berat kotor 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram;dirampas untuk musnahkan ;

Halaman 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru muda dengan nomor AXIS 083833755346;  
dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 362/Pid Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 07 November 2023;

Membaca, relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tanggal 24 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2023 dan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tidak kontra memori banding;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 16 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan hokum maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian hanya mendapati sabu dengan berat kotor 0,36 ( nol koma tiga puluh enam) gram pada saat tertangkap;
- Bahwa kemudian barang bukti lain ditemukan di rumah pemohon banding/Terdakwa dengan berat kotor seluruhnya 2,86 ( dua koma delapan puluh enam) gram;
- Bahwa pemohon banding/Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa pemohon banding/Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap pemohon banding/Terdakwa hanya kedatangan paket sabu, pada saat penangkapan sehingga unsur 114 tersebut tidak bias dibuktikan di muka persidangan;
- Bahwa oleh karena pemohon banding/Terdakwa hanya kedatangan sabu, sehingga mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mempertimbangkan keringanan hukuman bagi pemohon banding;

Oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding Pemohon Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 362/Pid.Sus / 2023/PN Bgl tanggal 7 November 2023;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan terdakwa Mashuda bin Munir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan hokum membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Mengurangi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Mashuda bin Munir;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :

Halaman 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,22 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru muda Nomor Axis 083833755346;

Dirampas untuk negara

#### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 07 November 2023, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa menghubungi Sdr. SAIFUL (Narapidana di LP Porong) melalui media Handphone dengan tujuan untuk membeli Narkoba Golongan I Jenis Sabu-Sabu, kemudian setelah sepakat tentang harga, Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan cara mentransferkan sejumlah uang kepada Saudara SAIFUL melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 648001021935533 a.n. Diana Safitri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mentransfer sejumlah uang kemudian Narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dirinjau oleh orang suruhan saudara Saiful dan atas arahan dan

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intruksi saudara Saiful, Terdakwa langsung mengambil Sabu yang telah diranjau atau diletakan di area persawahan Desa Oro-oro Pule, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, yakni berupa 1 (satu) poket kantong plastik berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi-bagi Narkotika Jenis Sabu menjadi beberapa bagian dan dimasukan ke dalam plastik kecil dengan berat kotor masing-masing plastik 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) gram, 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram, 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) gram, sehingga berat kotor seluruhnya 3,22 (Tiga Koma Dua Puluh Dua) gram;

Menimbang, bahwa kemudian sabu dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram disembunyikan oleh Terdakwa di dalam Dusbox HP Realme C25Y warna kuning dan diletakan di tempat sampah kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram dibawa oleh Terdakwa untuk dijual kepada Saudara Rohman (DPO) dengan cara di ranjau atau diletakan di paving bahu jalan Desa Wonorejo;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (Shabu) dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram juga 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru muda dengan nomor AXIS 083833755346;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Madurejo, Desa Wonorejo, Terdakwa langsung menunjukkan tempat penyimpanan sabu di kamar Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa di dusbox HP Realme C25Y warna kuning di tempat sampah, barang bukti yang ditemukan dalam kamar Terdakwa tersebut berupa 2 (Dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (Shabu) dengan berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram;

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab. 04885/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang menyimpulkan barang bukti nomor: 11466/2023/NNF sampai dengan nomor 11468/2023/NNF berupa 3 (tiga) buah kantong plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 2,540 (dua koma lima empat nol) gram adalah benar merupakan kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama tetapi oleh karena Terdakwa belum sempat menjual atau menikmati hasil perbuatannya yakni ketika akan meranjau sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram yang akan dijual kepada Rohman (DPO) , Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hal tersebut merupakan salah satu alasan untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan ke depannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat sehingga haruslah diubah dan cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sedangkan putusan selebihnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan sepanjang mengenai pengurangan pidana kepada Terdakwa;

*Halaman 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY*



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, , Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 07 November 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Mashuda Bin M. Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I (Shabu) dengan berat kotor 0,36 (Nol Koma Tiga Puluh Enam) Gram, berat kotor 2,46 (Dua Koma Empat Puluh Enam) Gram, dan berat kotor 0,40 (Nol Koma Empat Puluh) Gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru muda dengan nomor AXIS 083833755346;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hj. Sri Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Somanada,S.H,M.H. dan H.Budi Susilo, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Widodo Talogo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

I Nyoman Somanada,SH,MH.

HJ.Sri Herawati, S.H., M.H.

Ttd

H.Budi Susilo, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

Ttd

Widodo Talogo,S.H

Halaman 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 1480/PID SUS/2023/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)